
URGENSI PERUBAHAN PENGENAAN PPH FINAL UMKM UNTUK MASYARAKAT DI WILAYAH PERBATASAN NEGARA

Maria Christiana Iman Kalis¹, M Irfani Hendri², Dedi Haryadi³
mariakalis@ekonomi.untan.ac.id¹, muhammad.irfani@ekonomi.untan.ac.id²,
B3081221007@student.untan.ac.id³

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

ABSTRAK

PPh final UMKM sebesar 0,5 % merupakan terobosan untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sama seperti masyarakat lainnya, masyarakat perbatasan yang melakukan kegiatan usaha juga menjadi wajib pajak yang harus melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ada fenomena yang menarik terutama di Pasar Serikin yang terletak di Kuching (Malaysia), dimana 90 persen pedagang disana berasal dari pedagang Indonesia seperti dari kabupaten Bengkayang. Hampir seluruh pedagang tersebut masih berstatus UMKM namun tidak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan PPh final UMKM dikarenakan dengan aturan yang saat berlaku yakni PP nomor 55 tahun 2022, penghasilan yang diterima dari luar negeri dikecualikan sebagai objek pajak menurut PPh final UMKM, sehingga harus menggunakan PPh dengan ketentuan umum. Penggunaan PPh dengan ketentuan umum sungguh memberatkan WP UMKM di perbatasan negara yang melakukan usaha dagang di negara tetangga karena kerumitan, biaya pelaporan yang meningkat, dan potensi menanggung pajak yang jauh lebih tinggi dibandingkan penerapan PPh final UMKM. Untuk mengatasi masalah ini, penulis mengusulkan pemerintah dapat melakukan revisi atas PP nomor 55 tahun 2022 sehingga WP UMKM di perbatasan yang melakukan usaha di negara tetangga dapat dikenakan PPh final UMKM karena pada dasarnya kondisi mereka hampir sama dengan WP UMKM yang berjualan di dalam negeri. WP UMKM jika ingin mengembangkan usahanya dapat mengajukan pinjaman ke Lembaga keuangan yang sudah mensyaratkan adanya kepemilikan NPWP, dengan kewajiban perpajakan yang sudah rapi tentu memberikan ketenangan dan kenyamanan wajib pajak dalam menjalankan dan mengembangkan usaha.

Kata Kunci: PPh Final UMKM, Pedagang di Perbatasan

ABSTRACT

The final income tax for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) at a rate of 0.5% is a breakthrough to facilitate MSME taxpayers in fulfilling their tax obligations. Like other members of society, border communities engaged in business activities are also taxpayers who must fulfill their tax obligations. An interesting phenomenon occurred in the Serikin Market located in Kuching (Malaysia), where 90% of the traders there come from Indonesia, such as from Bengkayang district. Almost all of these traders are still classified as MSMEs but cannot fulfill their tax obligations with the final income tax for MSMEs due to the current regulation, namely Government Regulation No. 55 of 2022, which excludes income received from abroad as a tax object according to the final income tax for MSMEs, thus they must use the regular income tax scheme. Using the regular income tax scheme is burdensome for MSME taxpayers in border areas who conduct trade in neighboring countries because of the complexity, increased reporting costs, and potential for higher tax liabilities compared to implementing the final income tax for MSMEs. To overcome this problem, the author proposes that the government revise Government Regulation No. 55 of 2022 so that MSME taxpayers in border areas conducting business in neighboring countries can be subject to the final income tax for MSMEs because basically their conditions are almost the same as MSME taxpayers selling domestically. MSME taxpayers can apply for loans from financial institutions that require ownership of a Taxpayer Identification Number (NPWP) to develop their businesses. With well-organized tax obligations, this will provide peace of mind and comfort for taxpayers in running and developing their businesses.



PENDAHULUAN


Indonesia merupakan negara yang besar terutama dari luas wilayah yang dimiliki. Wilayah Negara Indonesia berbatasan darat langsung dengan tiga negara yakni dengan Malaysia (berbatasan pulau Kalimantan), Timor Leste (berbatasan provinsi Nusa Tenggara Timur), dan Papua Nugini (berbatasan dengan pulau Papua). Total panjang garis perbatasan secara keseluruhan adalah 2.914,1 km. Wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain tentu menimbulkan sejumlah konsekuensi dan perlakuan khusus.

Menurut pasal 1 UU Nomor 43 Tahun 2008: Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan adalah kecamatan. Kawasan perbatasan merupakan daerah yang penting dan strategis yang harus menjadi perhatian pemerintah. Menurut (Cahya & Jehky, 2012) isu sosial ekonomi kawasan perbatasan antara lain keseimbangan pembangunan dengan negara tetangga, tingginya angka kemiskinan, rendahnya kualitas SDM dan sarana prasarana yang minim. Kemiskinan merupakan hal krusial yang harus diatasi, karena merupakan salah satu faktor utama terjadinya penyelupan narkoba (Niko & Purnama, 2020). Kemiskinan juga merupakan penyebab utama praktik *human trafficking* (Niko, 2016)

Salah satu upaya yang sedang dan telah dilakukan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya yang telah dilakukan seperti pembentukan penbentukan kampung kreatif Jagoi Babang pada tanggal 10 Juni 2017 dengan produk seperti tikar bidai, takin, gelang dan dompet (Beni et al., 2021). Pertumbuhan ekonomi tentu tidak bisa tercapai jika hanya mengandalkan pemerintah semata, namun diperlukan banyak pengusaha-pengusaha di wilayah perbatasan tanpa terkecuali pengusaha UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Menurut (Budiman & Herkulana, 2022) Peran Pemerintah Daerah kepada UMKM sebagai fasilitator, regulator dan katalisator. Pengusaha UMKM tentu merupakan wajib pajak yang juga harus melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengusaha UMKM juga diharapkan dapat memperoleh pendanaan dengan suku bunga murah misalnya seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat). Salah satu syarat untuk mendapatkan KUR adalah adanya kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), jadi pengusaha UMKM harus memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku untuk sehingga tidak menjadi batu sandungan dalam pengembangan usaha kedepannya. Masyarakat di pedesaan saat ini untuk mendapatkan dana untuk usaha banyak diperoleh melalui Credit Union (Beni & Rano, 2017)

Untuk memberikan kemudahan dalam perhitungan pajak terutang bagi pengusaha UMKM, pemerintah sejak tanggal 01 Juli 2013 telah menerapkan PPh final bagi UMKM yang cukup menyetor pajak dengan tarif 1% dari omzet (PP Nomor 46 tahun 2013), peraturan ini digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 mulai Juli 2018 dimana tarif pajak diturunkan menjadi 0,5% dan terakhir digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2021 yang mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022.

Walaupun PP mengenai PPh final telah diubah dua kali, namun ada satu poin yang tidak direvisi yakni PPh final ini tidak berlaku atas omzet yang diperoleh dari luar negeri. Sekilas pengaturan ini tidak memiliki persoalan, namun bagi UMKM di perbatasan merupakan masalah dimana pengusaha UMKM melakukan penjualan dari negara tetangga, misalnya pedagang UMKM Indonesia yang berdagang di Kota Serikin, Malaysia (perbatasan Jagoi Babang Bengkayang). Pasar Serikin walaupun terletak di Malaysia namun 90% pedagang tersebut merupakan pedagang dari wilayah Kalbar. Banyaknya pedagang Indonesia karena potensi perdagangan tidak dimanfaatkan penduduk asli Malaysia (Abao, 2019). Umumnya pedagang dari kalbar pergi kesana hari jumat dan mulai berjualan sabtu minggu lalu kembali ke Indonesia pada hari senin. Menurut (Yuniarti, 2019) Pasar Serikin sudah dimulai sejak tahun 2000 an yang sebagian besar pedagangnya merupakan asal pedagang di perbatasan Entikong. Hubungan sosial antara penduduk Jagoi Babang dengan masyarakat di Serikin sangat erat karena masih satu suku (Suwartiningsih et al., 2018). Kondisi pasar Serikin dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini





Sumber: data olahan, 2023.

Gambar 1
Pasar Serikin

Dengan peraturan yang ada saat ini, pedagang status WNI yang berjualan di Serikin (Malyasia) tidak dapat menggunakan tarif pph final sehingga harus menggunakan kaidah PPh umum yang tentu sangat memberatkan karena jika menggunakan pembukuan, wajib pajak harus mengeluarkan dana ekstra untuk menyelenggarakan pembukuan atau jika menggunakan norma perhitungan penghasilan neto tarif pajak nya umumnya lebih besar dari pph final UMKM.

Berdasarkan ulasan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Hambatan dan permasalahan apa yang masih dihadapi oleh wajib pajak yang terletak di perbatasan yang berdagang di negara tetangga dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya? Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hambatan dan permasalahan apa yang masih dihadapi wajib pajak yang terletak di perbatasan yang berdagang di negara tetangga.

KAJIAN TEORITIS

Penghasilan

Menurut UU PPh Nomor 36 Tahun 2008: Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Menurut Gunadi (2013: 29): sumber penghasilan dikelompokkan menjadi penghasilan sehubungan kerja, penghasilan dari usaha, penghasilan dari modal dan penghasilan lain.

1. Tarif PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut UU PPh Nomor 7 tahun 2021 dalam pasal 17(2) : tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi sebagai berikut:


Tabel 1
Tarif PPh WPOP Mulai Tahun 2022

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp60.000.000	5%
Di atas Rp60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000	30%
Di atas Rp5.000.000.000	35%

Sumber: UU Nomor 7 tahun 2021

2. Norma Perhitungan Penghasilan Neto

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya tidak melebihi Rp4.800.000.000, diberikan pilihan untuk menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Penggunaan norma ini hanya mewajibkan wajib pajak untuk mencatat omzet bruto setiap bulan, tanpa harus menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi dan neraca.



Ketentuan ini diatur dalam pasal 28 ayat 2 UU KUP nomor 16 tahun 2009. Wajib pajak yang ingin menggunakan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN) wajib memberitahukan kepada DJP paling lambat tanggal 31 Maret untuk tahun pajak berjalan.

Penggunaan NPPM mengasumsikan wajib pajak selalu mengalami laba usaha, tarif laba usaha tergantung jenis usaha dan lokasi usaha wajib pajak. Saat ini tarif NPPN diatur dalam PER-17/PJ/2015.

a. Pajak Penghasilan Final

Dasar hukum peneanaan PPh yang bersifat final diatur dalam Pasal 4 ayat 2 UU PPh. Adapun penghasilan yang dikenakan PPh final menurut aturan tersebut adalah:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. Penghasilan berupa hadiah undian;
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, pemerintah melalui presiden dapat menetapkan jenis PPh final lainnya jika dirasakan perlu untuk meningkatkan tingkat penerimaan pajak maupun tingkat kepatuhan wajib pajak, salah satunya PPh final UMKM yang saat ini diatur dalam PP 55 tahun 2022.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2022

Yang menjadi objek pajak PPh final UMKM adalah wajib pajak yang memiliki peredaran bruto dari usaha yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 setahun. WPOP yang berhak menggunakan tarif PPh final sesuai PP 55 tahun 2022 secara otomatis dibebaskan kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan cukup melakukan pembayaran PPh final sebesar 0,5% dari omzet usaha setiap bulan. Selain itu ada fasilitas bagi WPOP dimana sesuai pasal 60 ayat 2 disebutkan bahwa atas peredaran bruto sampai dengan Rp. 500.000.000 dalam setahun tidak dikenakan pajak.

Tidak semua WPOP dapat menggunakan tarif PPh final PP 55/2022, sebagaimana yang diatur dalam pasal 56 ayat 3 disebutkan bahwa yang tidak termasuk penghasilan usaha yang dikenakan PPh final sesuai PP 55/2022 adalah:

- a) penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
- b) penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;
- c) penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
- d) penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Jadi sesuai pasal ini, maka penghasilan dari usaha penjualan yang dilakukan oleh WNI di pasar Serikin (Malaysia) tidak dapat dikenakan PPh final ini, melainkan dengan menggunakan tarif PPh umum. Apabila sejumlah pajak telah dibayarkan di Negara Malaysia maka PPh yang telah dibayar dikreditkan sesuai PPh pasal 24.

METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2019) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Penelitian ini melakukan pendekatan kuantitatif karena menggunakan sejumlah data keuangan dalam memberikan argumentasi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumenter yakni data diperoleh dari sumber-sumber literatur, publikasi dari Depatemen Keuangan dan sumber lainnya.



PEMBAHASAN

Dengan pengaturan PPh Final UMKM yang berlaku saat ini maka pedagang WNI di perbatasan seperti WNI yang berdagang di Serikin (negara tetangga) jika tidak boleh menggunakan tarif PPh final UMKM maka akan mengalami hambatan atau masalah sebagai berikut:

1. Penggunaan PPh umum dengan pembukuan menambah administrasi wajib pajak dan berpotensi meningkatkan biaya kepatuhan misalnya biaya untuk penyusunan laporan keuangan. Dalam konteks perpajakan laporan keuangan minimal yang harus disajikan dan dilampirkan dalam SPT Tahunan 1770 adalah laporan laba rugi dan neraca. Pengetahuan akuntansi pedagang UMKM masihlah minim sehingga untuk dapat menyusun laporan keuangan sesuai standar yang dibutuhkan harus memiliki pegawai bagian akuntansi ataupun menyerahkan kepada pihak ketiga seperti konsultan pajak atau biro jasa, yang tentunya akan menambah biaya bagi pengusaha UMKM. Selain itu jika memilih pembukuan maka wajib pajak juga harus menyimpan dokumen selama 10 tahun. Menurut hasil penelitian Aprilia & Sulindawati (2021): responden lebih memilih penggunaan norma penghitungan penghasilan neto dibandingkan pembukuan jika hasil netonya tidak berbeda jauh, karena metode norma lebih mudah dan praktis. Terakhir ada kewajiban lagi bagi wajib pajak orang pribadi yang memilih pembukuan untuk melakukan koreksi fiskal positif dan koreksi negatif. Koreksi fiskal positif merupakan koreksi fiskal yang mengakibatkan laba kena pajak bertambah misalnya koreksi atas beban sumbangan, sedangkan koreksi fiskal negatif merupakan koreksi yang mengakibatkan laba kena pajak menjadi lebih kecil seperti koreksi pendapatan pendapatan jasa giro bank dimana telah dikenakan PPh yang sifatnya final. Pada tahap ini penulis meyakini wajib pajak pada umumnya tidak paham melakukan koreksi fiskal sehingga sangat berpotensi menggunakan jasa konsultan pajak atau biro jasa yang pada akhirnya menambah biaya usaha. Untuk meningkatkan pemahaman akuntansi, Pemda harus memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM di perbatasan. Hasil penelitian Sumianto (2015) menunjukkan pemahaman akuntansi berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi UKM. Untuk mengetahui kerumitan dalam perhitungan pajak jika menggunakan pembukuan, berikut penulis sajikan tatacara perhitungan PPh kurang bayar jika WPOP menyelenggarakan pembukuan :

Tabel 2**Perhitungan PPh Kurang Bayar WPOP Yang Menggunakan Pembukuan**

Penjualan		500.000.000
Harga Pokok Penjualan:		
Persediaan Awal	20.000.000	
Pembelian	400.000.000	
BSD	420.000.000	
Persediaan akhir	80.000.000	
Harga Pokok Penjualan:		340.000.000
Laba Kotor		160.000.000
Beban Usaha:		
- Beban Gaji & upah	15.000.000	
- Beban sewa	10.000.000	
- Beban utilitas	3.000.000	
- Beban sumbangan	200.000	
- Beban usaha lainnya	3.000.000	
Jumlah beban		31.200.000
Laba Usaha Sebelum pajak		128.800.000
(+) Koreksi fiskal Positif:		
- beban sumbangan		200.000
(-) koreksi fiskal negatif:		
Laba Fiskal		129.000.000
PTKP		54.000.000
Penghasilan Kena Pajak		75.000.000
Perhitungan PPh Terutang:		
- 5% x 60.000.000	3.000.000	
- 15% x 15.000.000	2.250.000	
Jumlah PPh terutang		5.250.000
Kredit pajak:		



- PPh pasal 21/22/23/24	-	
- PPh pasal 25	1.200.000	
Jumlah kredit pajak		1.200.000
PPh Kurang Bayar / Pasal 29		4.050.000

Sumber: data olahan, 2023.

2. Pemakaian norma perhitungan penghasilan neto bisa jadi alternatif yang bisa dipilih oleh wajib pajak orang pribadi dengan status UMKM. Kelebihan penggunaan NPPN adalah tidak diperlukan pembukuan namun cukup mencaat omzet usaha saja dan tidak diperlukan rekonsiliasi fiskal. Namun, penggunaan NPPM hampir selalu menjadikan wajib pajak menanggung pajak yang lebih tinggi karena wajib pajak dikenakan taksiran laba yang menurut banyak pihak cukup tinggi misalnya untuk usaha dagang rata-rata dikenakan tarif NPPN sebesar 20% dan wajib pajak diasumsikan selalu mengalami laba usaha (walaupun sebenarnya bisa rugi). Berikut penulis sajikan beberapa NPPN berdasarkan jenis usaha yang umumnya diusahakan oleh WNI di Pasar Serikin sebagai berikut:

Tabel 3
Tarif Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Atas Sejumlah Produk di Pasar Serikin Serawak

Jenis Kualifikasi Lapangan Usaha	NPPN		
	I	II	III
47192 - Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau (barang-barang kelontong) bukan di toserba.	30%	25%	20%
47212 - Perdagangan buah - buahan	20%	15%	15%
47213 - Perdagangan sayur - sayuran	20%	15%	15%
47512 - Perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga dari tekstil	30%	25%	20%
47593 - Perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapurdari plastik	30%	25%	20%

Keterangan:

I : 10 ibukota propinsi

II : Ibukota provinsi lainnya

II I: Daerah lainnya

Sumber: data olahan, 2023.

3. Penggunaan norma perhitungan penghasilan neto juga berpotensi menimbulkan *dispute* dimana wajib pajak WNI di Serikin yang sebagian besar tinggal di kabupaten Bengkayang tentu akan menggunakan NPPN kolom ketiga atau wilayah lainnya karena kolom III tarif nya terendah, tapi fiskus bisa saja menggunakan kolom I dikarenakan aturan saat ini PER-17/PJ/2015 memang tidak mengkomodoasi usaha WPOP di luar negeri, yang bisa disebabkan saat penyusunan aturan ini mungkin tidak terpikirkan WPOP bisa berdagang di luar negeri dan walaupun bisa mungkin diperkirakan omzetnya sudah melebihi Rp4.800.000.000.
4. Penggunaan NPPN juga mewajibkan wajib pajak untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada DJP melalui kantor pajak dimana WP terdaftar atau melalui situs DJP online yang harus dilakukan paling lama tanggal 31 Maret tahun berjalan. Jika wajib pajak lupa atau telat menyampaikan maka dianggap memilih pembukuan. Saat ini Wajib pajak di kabupaten Bengkayang jika ingin menyampaikan secara offline maka harus pergi ke KPP Pratama Singkawang karena kabupaten Bengkayang sendiri belum memiliki KPP Pratama. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas berikut contoh BPS dan Surat pemberitahuan norma pada Gambar 2 dan Gambar 3 berikut ini:



Kubu Raya, 07 Februari 2023

Perihal : Pemberitahuan penggunaan
Norma Penghitungan penghasilan Neto

Kepada Yth. [Redacted]

Memenuhi ketentuan dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-536/PJ/2000 tentang Norma Penghitungan Untuk Menghitunga Penghasilan Neto, dengan ini kami:

Nama : [Redacted]
Alamat : [Redacted]
NPWP : [Redacted]

Memberitahukan bahwa untuk Pajak Penghasilan tahun 2023 akan dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Penghasilan Utama yang kami peroleh termasuk dalam Daftar Kode Nomor.

✓ [Redacted] : 50%

Sumber: data olahan, 2023

Gambar 2
Ilustrasi Surat Penyampaian Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto Untuk tahun pajak 2023



Sumber: Data Olahan, 2023.

Gambar 3
Ilustrasi Bukti Penerimaan Surat Atas Penyampaian NPPN

- Wajib pajak berpotensi besar menanggung pajak penghasilan yang lebih tinggi jika menggunakan PPh dengan tarif umum, alasannya tarif PPh umum menggunakan tarif progresif bahkan sampai 35%, selain itu PPh final PP 55/2022 juga ada pembebasan pajak sampai omzet Rp500.000.000, yang berarti jika wajib pajak memiliki omzet sebesar Rp600.000.000 maka yang dikenakan pajak hanya omzet yang melebihi Rp500.000.000 atau sebesar Rp100.000.000. Untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap berikut penulis sajikan perbandingan PPh terutang untuk wajib pajak dengan status TK/0 pada beberapa range pendapatan dan asumsi NPPN sebesar 20% pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4
Perbandingan PPh Terutang Wajib Pajak Orang Pribadi Yang menggunakan NPPN dibandingkan Dengan PPh Final UMKM

Perhitungan PPh terutang dengan tarif umum - NPPN

Omzet usaha	500.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000
NPPN	20%	20%	20%



Penghasilan Neto	100.000.000	200.000.000	400.000.000
PTKP	54.000.000	54.000.000	54.000.000
Penghasilan Kena Pajak	46.000.000	146.000.000	346.000.000
PPh terutang	2.300.000	15.900.000	55.500.000

Perhitungan PPh terutang dengan PPh final UMKM - PP 55/2022

Omzet usaha	500.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000
PTKP	500.000.000	500.000.000	500.000.000
Dasar Pengenaan Pajak	-	500.000.000	1.500.000.000
Tarif Pajak	0,50%	0,50%	0,50%
PPh terutang	-	2.500.000	7.500.000
Selisih PPh terutang	2.300.000	13.400.000	48.000.000

Sumber: data olahan, 2023.

Berdasarkan simulasi yang ada maka pengenaan PPh umum sangat memberatkan WPOP yang melakukan usaha dikarenakan disparitas tarif PPh yang sangat tinggi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dengan peraturan PPh Final UMKM saat ini yang diatur dalam PP 55 tahun 2022, maka atas omzet usaha pedagang WNI yang melakukan penjualan di negara tetangga seperti Pasar Serikin (Malaysia) tidak dapat menggunakan tarif PPh final UMKM melainkan dikenakan dengan tarif PPh umum. Kondisi ini tidak terjadi jika pedagang WNI hanya berjualan di sisi Kawasan Indonesia di Entikong (kab Sanggau). Pasar kaget Entikong berawal dari turunnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang Ringgit sehingga menjamurnya pembeli dari Malaysia dimana pihak imigrasi juga memberikan kemudahan WNA Malaysia tanpa paspor jika berbelanja disana (Ikhsani, 2012).
2. Pengenaan tarif PPh umum dilakukan dengan dua opsi yakni dengan menyelenggarakan pembukuan atau dengan memilih menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Penggunaan pembukuan sangat memberatkan administrasi WPOP dan menimbulkan biaya yang tidak sedikit karena kemungkinan besar harus menggunakan jasa profesional.
3. Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto juga mengakibatkan WPOP menanggung pajak yang lebih besar jika dibandingkan dengan tarif PPh final UMKM yang hanya sebesar 0,5%. Selain itu penggunaan norma juga mengharuskan WPOP menyampaikan pemberitahuan setiap tahun pajak dan pengaturan saat ini tidak ada yang mengatur persentase norma jika WPOP melakukan usaha di negara lain.

Dari pembahasan atas hambatan yang masih dihadapi oleh wajib pajak wilayah perbatasan yang melakukan penjualan di luar negeri, maka penulis memberikan saran khusus wajib pajak WNI yang tinggal di perbatasan yang memungkinkan WNI berjualan di negara tetangga karena berbatasan darat seperti di pulau WNI status UMKM di Kalimantan, NTT, dan Papua diperbolehkan menggunakan tarif PPh final UMKM karena pengenaan PPh final UMKM sangat memudahkan wajib pajak dan tarif pajaknya juga rendah (0,5%).

DAFTAR PUSTAKA

- Abao, A. S. (2019). Pola Migrasi dan Integrasi Penduduk di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia. *Jurnal Proyeksi*, 24(1).
- Aprilia, R., & Sulindawati, N. L. G. E. (2021). Analisis Perbandingan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dengan menyelenggarakan Pembukuan Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(3).
- Beni, S., Manggu, B., & Sadewo, Y. D. (2021). Kampung Kreatif Jagoi Babang Sebagai Upaya Memaksimalkan Potensi Daerah Perbatasan. *Jurnal Pembangunan Pembedayaan Pemerintahan*, 6(2). <https://doi.org/10.33701/j-3p.v6i2>.
- Beni, S., & Rano, G. (2017). Credit Union Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat Dayak Kalimantan Barat. *Prosiding International Congress I Dayak Culture I*, 168–177.



- Budiman, J., & Herkulana. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kawasan Perbatasan Indonesia - Malaysia. *Jurnal Ekonomi Integra*. <http://journal.stieip.ac.id/index.php/iga>
- Cahya, D. L., & Jehky, Y. (2012). Identifikasi Potensi, Kendala, dan Arah Pengembangan Kawasan Perbatasan Antar Negara di Jagoi Babang Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Planesa*, 3(2).
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2015). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan*.
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Bee Media Indonesia.
- Ikhsani, imam fadly. (2012). Kebijakan Penataan Pasar Pemerintah dan Penetapan Kawasan Pedagang Kaki Lima Pasar Perbatasan. *Jurnal Governance*, 1(1).
- Niko, N. (2016). Kemiskinan Sebagai Penyebab Strategis Praktik Human Trafficking Di Kawasan Perbatasan Jagoi Babang (Indonesia-Malaysia) Kalimantan Barat. *Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC*.
- Niko, N., & Purnama, D. T. (2020). Fenomena Drugs Trafficking di Wilayah Perbatasan Jagoi Babang Indonesia-Malaysia Kalimantan Barat. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 6(1). <https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.1-12>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang - Undang*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Undang - Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sumianto. (2015). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Ketentuan Perpajakan Serta Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Pada UKM Di Yogyakarta. *Jurnal Modus*, 27(1).
- Suwartiningsih, S., Samiyono, D., & Purnomo, D. (2018). Harmonisasi Sosial Masyarakat Perbatasan Indonesia-Malaysia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(1). <https://doi.org/10.18196/hi.71120>
- Yuniarti, D. (2019). Perdagangan Lintas Batas Jagoi Babang – Serikin Wilayah Perbatasan Indonesia – Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Cross Border* , 2(1), 206–220.

